



**PENGUMUMAN**

NOMOR : SEK-KP.02.01-14

TENTANG

**HASIL MASA SANGGAH (KELULUSAN AKHIR)  
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sanggahan peserta Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2021 pada masa sanggah tanggal 26 – 29 Desember 2021 serta merujuk pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 661.3/B-KS.04.03/SD/K/2022 tanggal 11 Januari 2022 mengenai Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2021, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan pada masa sanggah, terdapat peserta yang semula dinyatakan **TIDAK LULUS** pada **Pengumuman Hasil Integrasi SKD-SKB Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2021** dengan kode huruf "**P/TL**" menjadi dinyatakan **LULUS** dengan kode huruf "**P/L**" karena sanggahan peserta **DITERIMA**, sebagaimana tercantum pada **LAMPIRAN I** dan **II** pengumuman ini;
2. Sehubungan dengan diterimanya sanggahan peserta sebagaimana angka **1** di atas, peserta dengan peringkat terbawah yang semula dinyatakan **LULUS** pada formasi jabatan Penjaga Tahanan dengan lokasi formasi di beberapa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menjadi **DIBATALKAN KELULUSANNYA** karena tidak masuk dalam peringkat sesuai jumlah formasi;
3. Penjelasan dari kode pada kolom keterangan dalam **LAMPIRAN** Pengumuman ini adalah:
  - a. Kode "**P**" adalah peserta yang dinyatakan LULUS SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan keputusan MENPAN-RB Nomor 1023 Tahun 2021;
  - b. Kode "**L**" adalah peserta yang dinyatakan LULUS seleksi CPNS;
  - c. Kode "**L-1**" adalah peserta yang dinyatakan LULUS seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
  - d. Kode "**TL**" adalah peserta yang dinyatakan TIDAK LULUS karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
  - e. Kode "**TH**" adalah peserta yang dinyatakan TIDAK HADIR pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan instansi ataupun PANSELNAS;
  - f. Kode "**TMS1**" adalah peserta yang dinyatakan GUGUR dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan instansi ataupun PANSELNAS;
  - g. Kode "**APS**" adalah peserta yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

4. Bagi peserta formasi jabatan dengan kualifikasi pendidikan **Non-SLTA** (Dokter, Strata 2, Strata 1 dan Diploma III) yang dinyatakan **LULUS, WAJIB** memilih wilayah penempatan melalui laman <https://cpns.kemenumham.go.id> pada tanggal **13 - 14 Januari 2022** dengan petunjuk sebagaimana terdapat pada laman dimaksud dan hasil akan diumumkan di laman tersebut pada tanggal **14 Januari 2022**. Bagi peserta yang tidak memilih maka akan ditempatkan pada wilayah yang masih tersedia sesuai formasi jabatannya;
5. Selanjutnya peserta formasi jabatan dengan kualifikasi pendidikan **Non-SLTA** (Dokter, Strata 2, Strata 1 dan Diploma III) yang sudah mengetahui wilayah penempatan untuk mengakses laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan akun masing-masing;
6. Seluruh peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Akhir berdasarkan Pengumuman ini, **WAJIB** mengakses akun masing-masing melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan memilih opsi sebagai berikut:
  - a. Mengundurkan diri (**format surat pernyataan pengunduran diri** dapat diunduh pada **Lampiran III** pengumuman ini)
  - b. Mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan melanjutkan ke tahapan pemberkasan;
7. Bagi peserta yang mengundurkan diri, mengunggah Surat Pernyataan Pengunduran Diri pada akun masing-masing melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan mengirimkan melalui surel ke [seleksi@kemenumham.go.id](mailto:seleksi@kemenumham.go.id). Formasi peserta yang mengundurkan diri tersebut akan diisi/diganti oleh peserta lain berdasarkan peringkat terbaik berikutnya pada setiap formasi jabatan yang bersangkutan;
8. Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Akhir dan memilih opsi untuk melanjutkan, **WAJIB** mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan **kelengkapan dokumen** secara *online* melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sampai dengan tanggal **26 Januari 2022**;
9. **Kelengkapan dokumen yang harus di unggah oleh peserta** sebagaimana dimaksud pada angka **8**, adalah sebagai berikut:
  - a. Mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH);
  - b. Mencetak DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian Nama, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir di tulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital / balok dengan tinta hitam dan telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas materai Rp. 10.000;
  - c. Menyampaikan atau mengunggah DRH yang telah ditandatangani dan kelengkapan dokumen persyaratan lainnya dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) Pas foto terbaru tampak wajah tanpa kacamata bukan foto editan atau tanpa rekayasa dengan pakaian formal (kemeja lengan panjang berwarna putih dan menggunakan hijab berwarna hitam bagi yang memakai hijab), berukuran 3 x 4 dengan latar belakang berwarna merah;
    - 2) Ijazah dan Transkrip Nilai Asli pendidikan terakhir yang dijadikan dasar sewaktu melakukan pendaftaran;
    - 3) Surat Penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (khusus Ijazah yang diperoleh dari sekolah/ perguruan tinggi luar negeri);


- 4) Surat Pernyataan 5 poin yang diketik dan ditandatangani di atas materai Rp.10.000 dengan tinta warna hitam (format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>);
  - 5) Surat Pernyataan bagi CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas materai Rp. 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada **LAMPIRAN IV** pengumuman ini dan dikirim ke email [seleksi@kemenkumham.go.id](mailto:seleksi@kemenkumham.go.id);
  - 6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort / Kepolisian Daerah yang masih berlaku sampai dengan bulan Maret 2022;
  - 7) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang terbaru dan harus ditandatangani oleh Dokter yang berstatus PNS (tanggal surat masih dalam bulan Januari 2022);
  - 8) Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah yang terbaru ditandatangani oleh Dokter yang berstatus PNS serta melampirkan hasil laboratorium (tanggal surat masih dalam bulan Januari 2022);
  - 9) Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (apabila memiliki masa kerja);
  - 10) Seluruh dokumen yang di unggah adalah hasil pindai (*scan*) dokumen asli, bukan fotokopi atau hasil foto;
10. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
  11. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka **8**, peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi akhir tidak melengkapi data dan dokumen yang dipersyaratkan, maka peserta tersebut dinyatakan **GUGUR / MENGUNDURKAN DIRI**;
  12. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan **LULUS** Seleksi Akhir dan sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi **TIDAK DAPAT MELAMAR** pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk 1 periode berikutnya;
  13. Apabila ditemukan paham radikalisme pada peserta saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
  14. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan/data/dokumen yang tidak sesuai atau tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan peserta yang bersangkutan;
  15. Peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan peserta akan digugurkan kelulusannya;

16. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia;
17. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
18. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2021 tidak dipungut biaya;
19. Pengumuman ini bersifat **FINAL** dan tidak dapat diganggu gugat;
20. Pelayanan informasi dan pengaduan terkait Pelaksanaan Seleksi CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2021 dapat melalui saluran sebagai berikut:
  - a. Aplikasi **SIAP (Sistem Informasi dan Pengaduan) Kumham** yang dapat diunduh melalui *google playstore* bagi pengguna *android*. Melalui aplikasi ini peserta dapat mengajukan pertanyaan seputar Tahapan Seleksi dan Jawabannya akan diterima melalui *gadget/smartphone* peserta. Peserta juga dapat melaporkan pengaduan terkait adanya kecurangan langsung kepada Ketua Panitia Seleksi disertai dengan bukti pendukung;
  - b. Akun media sosial sebagai sarana penyampaian informasi seputar Tahapan Seleksi, melalui akun Twitter: **@cpnskumham** dan **@Kemenkumham\_RI**, serta akun Instagram: **@cpns.kumham**.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik, **SALAM PEMBAHARUAN**.



Dikeluarkan di Jakarta,  
pada tanggal 12 Januari 2022  
Sekretaris Jenderal  
Selaku Ketua Panitia,



Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.